



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

NURJANNAH, S.T, NIK : 7315057108900002, tempat dan tanggal lahir di Teppo, 31 Agustus 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Teppo, RT 001/RW 001, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di dalam persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 23 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pin, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **NURJANNAH, S.T** lahir di Teppo, 31 Agustus 1990 adalah Ibu kandung dari Anak atas nama **ADEEVA AFSHEEN MYESHA** dan ayah kandung bernama **ASMING** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7315-LT-23072019-0027 tertanggal 23 Juli 2019;
2. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari **ASMING** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 0195/012/VIII/2017 tertanggal 31 Agustus 2017;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis atas nama **ADEEVA AFSHEEN MYESHA**, lahir di Pinrang pada tanggal 26 April 2019;
5. Bahwa dikarenakan nama Anak Pemohon terlalu panjang, Pemohon bermaksud menghilangkan 1 (satu) suku kata nama Anak Pemohon dan ingin menambahkan nama Ayah dibelakang nama Anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud mengubah nama Anak Pemohon yaitu semula **ADEEVA AFSHEEN MYESHA** menjadi **ADEEVA MYESHA ASMING**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;

7. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya berupa:

- ☐ Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- ☐ Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- ☐ Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon
- ☐ Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut di atas.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq. Yang Mulia Bapak Ibu Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak yang semula bernama **ADEEVA AFSHEEN MYESHA**, lahir di Pinrang pada tanggal 26 April 2019 yang telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan No. 7315-LT-23072019-0027 menjadi **ADEEVA MYESHA ASMING**, lahir di Pinrang pada tanggal 26 April 2019 anak sah dari pasangan suami istri Ayah kandung bernama **ASMING** dan Ibu kandung bernama **NURJANNAH**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-23072019-0027 atas nama Adeeva Afsheen Myesha, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315057108900002 atas nama Nurjannah,S.T yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0195/012/VIII/2017 antara Asming dengan Nurjannah, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 7315052608130004 atas nama kepala keluarga Asming, yang diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Asming, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait Perubahan Nama Anak dari Pemohon pada beberapa dokumen diantaranya Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, Nama Anak Pemohon adalah Adeeva Afsheen Myesha yang ingin diubah namanya menjadi Adeeva Myesha Asming;
- Bahwa alasan dari ingin dirubahnya nama dari anak Pemohon dikarenakan nama tersebut terlalu panjang dan ingin menghilangkan 1 (satu) suku kata nama Anak Pemohon serta menambahkan nama Saksi yaitu Ayah dari anak tersebut dibelakang nama;
- Bahwa dokumen yang hendak dibetulkan adalah Dokumen akta kelahiran anak pertama pemohon dan Dokumen Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa menurut pengakuan pemohon pernah diurus ke Kantor Dukcapil namun petugas menyarankan untuk mengurus perubahan melalui pengadilan lebih dulu;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki dokumen tersebut adalah agar terdapat keseragaman dalam data kependudukan atas diri Anak Pemohon tersebut dan memiliki nama akhir yang sama seperti adik adik dari Anak tersebut yaitu terdapat nama Saksi dibelakangnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Anak Pemohon tersebut baik keluarga maupun masyarakat sekitar;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Murwilia A, A.Md dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait Perubahan Nama Anak dari Pemohon pada beberapa dokumen diantaranya Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, Nama Anak Pemohon adalah Adeeva Afsheen Myesha yang ingin diubah namanya menjadi Adeeva Myesha Asming;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dari ingin dirubahnya nama dari anak Pemohon dikarenakan nama tersebut terlalu panjang dan ingin menghilangkan 1 (satu) suku kata nama Anak Pemohon serta menambahkan nama Ayah dibelakang nama Anak Pemohon;
- Bahwa dokumen yang hendak dibetulkan adalah Dokumen akta kelahiran anak pertama pemohon dan Dokumen Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa menurut pengakuan pemohon pernah diurus ke Kantor Dukcapil namun petugas menyarankan untuk mengurus perubahan melalui pengadilan lebih dulu;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki dokumen tersebut adalah agar terdapat keseragaman atas data diri Anak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *pendaftaran perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315057108900002 atas nama Nurjannah dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315052608130004 atas nama kepala keluarga Asming, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Teppo, RT 001/RW 001, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Teppo, RT 001/RW 001, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, yang mana secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa serta

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkannya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Adeeva Afsheen Myesha menjadi Adeeva Myesha Asming, lahir di Pinrang pada tanggal 26 April 2019 karena nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang dan ingin menghilangkan 1 (satu) suku kata nama Anak Pemohon serta menambahkan nama Ayah dibelakang nama Anak Pemohon, sehingga menurut Pemohon nama anak Pemohon tersebut harus diganti;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, dengan memperhatikan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan hanya jika tujuan pergantian nama yang diajukan oleh Pemohon tidak dimaksudkan untuk melanggar hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-23072019-0027 atas nama Adeeva Afsheen Myesha, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0195/012/VIII/2017 antara Asming dengan Nurjannah dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 7315052608130004 atas nama kepala keluarga Asming diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Asming pada tanggal 31 Agustus 2017 dan sekarang telah memiliki 3 (tiga) orang Anak yang mana salah satunya adalah Adeeva Afsheen Myesha berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat Pemohon sebagai orang tua Anak atas nama Adeeva berhak mewakili kepentingan Anak *a quo* yang masih berusia 5 (lima) tahun dalam hal ini kepentingan merubah nama Anak yang bersangkutan, selanjutnya dengan memperhatikan bahwa tujuan Pemohon mengubah nama Anaknya atas nama Adeeva Afsheen Myesha menjadi Adeeva Myesha Asming karena nama anak Pemohon tersebut terlalu terlalu panjang dan ingin menghilangkan 1 (satu) suku kata nama Anak Pemohon serta menambahkan nama Ayah dibelakang nama Anak, sehingga nama anak Pemohon tersebut harus diganti yang mana menurut Hakim hal itu bukanlah hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama **ADEEVA AFSHEEN MYESHA**, lahir di Pinrang pada tanggal 26 April 2019 yang telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan No. 7315-LT-23072019-0027 menjadi **ADEEVA MYESHA ASMING**, lahir di Pinrang pada tanggal 26 April 2019 anak sah dari pasangan suami istri Ayah kandung bernama Asming dan Ibu kandung bernama Nurjannah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan secara e-litigasi pada hari ini, Jumat tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami, Sarajevi Govina, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

H. Hasbullah Kalla, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| - Leges | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 + |
| - Jumlah | : Rp. 110.000,00 |

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Pin

